

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 1955  
TENTANG  
DEWAN KEAMANAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa perlu mengadakan pelaksanaan dari pasal 14 Undang-undang Pertahanan berupa pembentukan suatu Dewan Keamanan yang bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah tentang soal keamanan dan perencanaan pengerahan segala kekuatan Negara;
2. pun perlu mempertahankan penyelenggaraan koordinasi antara alat-alat kekuasaan Negara sebagai sekarang dilakukan oleh Dewan Keamanan Nasional dengan menggunakan badan-badan koordinasi keamanan di daerah-daerah tingkat propinsi dan daerah-daerah kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1954;
3. bahwa perlu juga dengan dikeluarkan peraturan baru ini untuk mencabut :
  - a. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1954 tersebut;
  - b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 125 tahun 1951 mengenai Dewan Pertahanan yang dalam keadaan sekarang ini tidak mempunyai arti lagi;

Mengingat :

1. Pasal 14 Undang-undang No. 29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 1954 No. 84) berhubungan dengan pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 30);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 125 tahun 1951 tanggal 14 Juli 1951 (Berita Negara tahun 1951 No. 62);

Mengingat pula :

- a. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1954 tentang penunjukkan penguasa-penguasa militer (Lembaran Negara tahun 1954 No. 96);
- b. Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1954 tentang permintaan dan pelaksanaan bantuan militer (Lembaran Negara tahun 1954 No. 149);
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 22 tahun 1950;

Mendengar :

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-98 pada tanggal 1 Maret 1955;

MEMUTUSKAN :

- I. Mencabut :
  1. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1954 tentang Dewan Keamanan Nasional (Lembaran Negara tahun 1954 No. 30);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 125 tahun 1951 tanggal 14 Juli 1951 (Berita Negara tahun 1951 No. 62).

II. Menetapkan:  
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DEWAN KEAMANAN'

Pasal 1.

Dewan Keamanan mempunyai tugas:

1. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan umum Pemerintah tentang:
  - a. tindakan-tindakan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum;
  - b. pengerahan dan penggunaan alat-alat kekuasaan Negara serta koordinasi antara alat-alat kekuasaan Negara itu untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum;
  - c. persiapan Negara untuk pertahanan dalam pengerahan tenaga manusia dan cabang-cabang produksi, pemakaian alat-alat pengangkutan dan perhubungan serta persediaan dan pembagian bahan yang perlu untuk pertahanan dan penghidupan rakyat, sepanjang persiapan itu dipandang perlu oleh Dewan Menteri.
2. menyelenggarakan koordinasi antara alat-alat kekuasaan Negara dalam lapangan keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 2.

1. Dewan Keamanan disusun sebagai berikut :
  - (1) Perdana Menteri sebagai Ketua merangkap Anggota.
  - (2) Wakil Perdana Menteri sebagai Wakil Ketua I merangkap Anggota.
  - (3) Menteri Pertahanan sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota.
  - (4) Menteri Kehakiman sebagai Anggota.
  - (5) Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota.
  - (6) Menteri Keuangan sebagai Anggota.
2. Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Kepolisian Negara dan Jaksa Agung menjadi penasihat tetap dari Dewan Keamanan dan jika dipandang perlu untuk Ketua, dapat diundang untuk menghadiri rapat-rapat Dewan tersebut.

Pasal 3.

1. Guna menjalankan tugas yang tersebut dalam pasal 1 ayat 2, di tiap-tiap daerah tingkat propinsi diadakan Koordinasi Keamanan Daerah yang :
  - a. memberi pertimbangan kepada Kepala Daerah tingkat Propinsi dalam menetapkan kebijaksanaannya dalam lapangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum di daerahnya, sepanjang diperlukan pengerahan dan kerja sama antara alat-alat kekuasaan Negara;

- b. menyelenggarakan koordinasi antara alat-alat kekuasaan Negara dalam lapangan pemeliharaan ketertiban umum di daerah itu atas pertanggung jawaban Kepala Daerah.
2. Koordinasi Keamanan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Daerah tingkat Propinsi sebagai Ketua merangkap Anggota
  - b. Komandan Militer tertinggi di daerah tingkat Propinsi sebagai Anggota;
  - c. Kepala Polisi tertinggi di daerah tingkat Propinsi sebagai Anggota;
  - d. Kepala Kejaksaan tertinggi di daerah tingkat Propinsi sebagai Anggota.

Jika daerah tingkat Propinsi buat seluruhnya atau sebagian dinyatakan dalam keadaan perang atau darurat perang, maka Penguasa Militer yang bersangkutan untuk daerah yang berada dalam keadaan perang atau darurat perang itu, menjabat Ketua merangkap anggota, sedang Kepala Daerah menjabat anggota. Di dalam keadaan ini, tugas Koordinasi Keamanan Daerah ialah memberi pertimbangan kepada Penguasa Militer dan menyelenggarakan koordinasi antara alat-alat kekuasaan Negara atas pertanggung jawaban Penguasa Militer.

4. Koordinasi Keamanan Daerah berada langsung di bawah pimpinan dan pengawasan Dewan Keamanan.

#### Pasal 4.

- 1. Atas usul Koordinasi Keamanan Daerah, maka di daerah Kabupaten dengan keputusan Perdana Menteri dapat diadakan Koordinasi Keamanan Kabupaten yang langsung di bawah pimpinan dan pengawasan Koordinasi Keamanan Daerah.
- 2. Tugas serta susunan Koordinasi Keamanan Kabupaten adalah serupa dengan tugas serta susunan Koordinasi Keamanan Daerah dengan penyesuaian seperlunya.

#### Pasal 5.

- 1. Untuk mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan Dewan Keamanan diadakan Sekretariat Dewan Keamanan.
- 2. Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris Dewan Keamanan yang ditunjuk oleh Perdana Menteri.
- 3. Sekretaris Dewan Keamanan mempunyai tugas:
  - a. mempersiapkan dan mengatur rapat-rapat Dewan Keamanan;
  - b. menghadiri semua rapat Dewan Keamanan;
  - c. menyelesaikan administratif hasil rapat-rapat Dewan Keamanan;
  - d. menjaga peng-rahasiaan (security) tentang urusan dalam Dewan Keamanan.
- 4. Sekretaris Dewan Keamanan bertanggung jawab atas tugasnya tersebut dalam ayat 3 kepada Ketua Dewan Keamanan.
- 5. Susunan Sekretariat diatur selanjutnya dengan penetapan Perdana Menteri atas usul Dewan Keamanan.

Pasal 6.

Pada Koordinasi Keamanan Daerah dan Koordinasi Keamanan Kabupaten di pekerjaan sebuah Sekretariat yang tugas dan susunannya ditetapkan oleh masing-masing Ketua Badan-badan tersebut.

Pasal 7.

Dewan Keamanan, Koordinasi Keamanan Daerah dan Koordinasi Keamanan Kabupaten menetapkan peraturan tata-tertib untuk rapat-rapatnya masing-masing.

Pasal 8.

Guna membantu pekerjaan Dewan Keamanan dapat dibentuk panitia-panitia tetap atau panitia-panitia sementara yang mempelajari atau mengerjakan persoalan-persoalan khusus tentang keamanan dan ketertiban umum serta persiapan pertahanan Negara.

Pasal 9.

Segala perongkosan untuk Dewan Keamanan, Koordinasi Keamanan Daerah dan Koordinasi Keamanan Kabupaten termaksud dalam peraturan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Kabinet Perdana Menteri.

Pasal 10.

Koordinasi Keamanan Daerah dan Koordinasi Keamanan Kabupaten yang diadakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1954 dianggap sejak berlakunya peraturan baru ini berturut-turut sebagai badan-badan koordinasi yang dimaksud pada pasal 3 dan pasal 4, sedang keputusan-keputusan Dewan Keamanan Nasional, Koordinasi Keamanan Daerah dan keputusan Dewan Keamanan Nasional, Koordinasi Keamanan Daerah dan Koordinasi Keamanan Kabupaten itu tetap berlaku sepenuhnya sebagai keputusan-keputusan berturut-turut dari Dewan Keamanan, Koordinasi Keamanan Daerah dan Koordinasi Keamanan Kabupaten menurut peraturan ini.

Pasal 11.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1955,

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Maret 1955.  
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Perdana Menteri,

ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO

Diundangkan  
pada tanggal 7 April 1955.  
Menteri Kehakiman,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

#### PENJELASAN

UMUM.

1. Menurut pengertian Undang-undang Pertahanan, maka Dewan Keamanan yang dimaksud dalam pasal 14 memberikan pertimbangan kepada Pemerintah tentang soal-soal keamanan dan perencanaan pengerahan segala sumber kekuatan Negara yang tidak hanya saja ditujukan kepada keamanan dalam negeri akan tetapi juga tertuju kepada pertahanan negara ke luar.  
Pertimbangan dari Dewan Keamanan meliputi kebijaksanaan Pemerintah di lapangan luar negeri, dalam negeri, pertahanan, perekonomian dan sebagainya, dengan kata lain baik mengenai keamanan dalam negeri maupun mengenai keamanan terhadap luar negeri.  
Bahwa Dewan Keamanan di masa damai harus juga mempelajari soal-soal pertahanan (persiapan-persiapannya dan lain sebagainya) itu sudah selayaknya. Kelak di waktu perang Dewan Keamanan menjadi Dewan Pertahanan yang melaksanakan kekuasaan Pemerintah dalam lapangan pertahanan, menurut pasal 20 Undang-undang Pertahanan. Berhubung dengan tugas Dewan Keamanan yang seluas itu perlu dipikirkan kepada susunan yang lebih luas dari Dewan Keamanan Nasional menurut Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 30). Dalam susunan Dewan Keamanan dimasukkan Menteri Keuangan sebagai anggota, sedang ditetapkan bahwa Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Kepolisian Negara dan Jaksa Agung menjadi penasehat tetap dari Dewan tersebut.  
Dimungkinkan pula pembentukan panitia-panitia tetap atau sementara yang membantu Dewan itu dalam mempelajari atau mengerjakan persoalan-persoalan khusus tentang keamanan dan ketertiban umum serta persiapan pertahanan Negara (Pasal 8).
2. Di samping tugas Dewan Keamanan yang berupa memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat itu sebagai yang diuraikan sub 1 di atas, Dewan tersebut ditugaskan

menyelenggarakan koordinasi antara alat-alat Negara yang sungguh dibutuhkan dalam praktek dan sampai sekarang ini dilakukan oleh Dewan Keamanan Nasional.

Dalam hubungan ini dapat dicatat bahwa menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 22 tahun 1950 tanggal 16 Januari 1950 Perdana Menteri adalah pemegang kebijaksanaan tertinggi dalam lapangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum dan karena itu politis bertanggung-jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat tentang keamanan dan ketertiban umum itu.

Untuk daerah-daerah yang dinyatakan dalam keadaan perang atau darurat perang, maka Menteri Pertahanan sebagai Penguasa Militer yang tertinggi, bertanggung-jawab atas pelaksanaan kuasa militer sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 96).

Lagipula keamanan dan ketertiban umum adalah soal Pemerintah seluruhnya dan termasuk kepentingan tidak saja dari Perdana Menteri (yang memegang kebijaksanaan tertinggi dalam lapangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum itu sebagai diuraikan tadi) dan dari Menteri Pertahanan (sebagai penguasa-militer SOB tertinggi) akan tetapi juga dari Menteri-menteri lainnya.

Maksud daripada diadakan koordinasi tersebut ialah untuk memenuhi kebutuhan tentang adanya hubungan serta kerja-sama yang erat dan baik antara Menteri-menteri yang mempunyai tugas dalam lapangan keamanan dan ketertiban umum.

3. Pasal 14 Undang-undang Pertahanan memikirkan kepada suatu badan di pusat yang melayani Pemerintah Pusat.

Mengingat tugas badan tersebut yang berupa penyelenggaraan koordinasi antara alat-alat kekuasaan Negara, maka agar koordinasi itu berlangsung seefektif-efektifnya perlu adanya alat-alat pembantu dari Dewan Keamanan untuk daerah.

Untuk kebutuhan ini maka di daerah bekerja badan-badan yang dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1954 dan juga dalam peraturan ini disebut Koordinasi Keamanan Daerah dan Koordinasi Keamanan Kabupaten.

Badan-badan ini bekerja sebagai pelaksanaan segala sesuatu yang diputus oleh Dewan Keamanan di pusat dalam menyelenggarakan koordinasi yang diuraikan sub 2. Dengan perkataan lain, badan-badan tersebut hierarchies di bawah Dewan Keamanan sungguhpun tidak termasuk susunan Dewan Keamanan, pun sekali-kali tidak dimaksud sebagai cabang-cabang dari Dewan tersebut. Seperti dinyatakan dalam pasal 3 ayat 4 dan pasal 4 ayat 1 peraturan ini ialah bahwa Koordinasi Keamanan Daerah berada langsung di bawah pimpinan dan pengawasan Dewan Keamanan, sedang Koordinasi Keamanan Kabupaten berada langsung di bawah pimpinan dan pengawasan Koordinasi Keamanan Daerah. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan koordinasi ialah penyelenggaraan koordinasi secara "ringan" yang berarti bahwa penyelenggaraan tugas tersebut tidak mengurangi pertanggung jawaban para Menteri yang bersangkutan dan pertanggung jawaban pihak yang bertanggung-jawab dalam urusan ketertiban dan keamanan umum

setempat dan sewaktu, dalam keadaan biasa "Penguasa Sipil"-lah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam urusan ketertiban dan keamanan umum di daerahnya dan dalam keadaan perang atau darurat perang perlu dipikirkan kepada "Penguasa Militer" yang bertanggung-jawab atas urusan tersebut. Maka penyelenggaraan koordinasi antara alat-alat kekuasaan Negara ialah atas pertanggung-jawab Penguasa Sipil/Penguasa Militer yang tetap bertanggung-jawab atas ketertiban dan keamanan umum di daerahnya masing-masing.

4. Dengan diadakan peraturan baru yang mencakup dan mengatur kembali segala materie yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1954, maka perlu mencakup Peraturan Pemerintah ini. Dalam pada itu badan-badan koordinasi yang telah diadakannya berdasarkan peraturan tersebut dapat dipergunakan terus, dengan catatan bahwa sekarang ini dasar-hukumnya beralih ke Peraturan Pemerintah yang baru ini. Tentang Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 125 tahun 1951 (Berita Negara tahun 1951 No. 62), dapat dikemukakan bahwa mengingat susunan - dan tugasnya maka Dewan Pertahanan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden tersebut tidak mempunyai arti lagi dalam keadaan dewasa ini. Karena itu perlu juga untuk mencabutnya. Untuk jelasnya maka dicatat di sini bahwa penyelenggaraan tugas Dewan Pertahanan termaksud sudah terjamin oleh Dewan Keamanan yang baru itu, sedang susunannya, dibandingkan dengan susunan Dewan Keamanan tersebut, adalah sangat terbatas, lagipula menyebutkan sebagai anggota penjabat-penjabat, seperti Kepala Staf Angkatan Perang dan Kepala Staf Keamanan, yang sekarang ini sudah tidak ada lagi.

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Dewan Keamanan adalah terutama suatu badan penasehat bagi Pemerintah yang tugasnya tidak hanya dalam lapangan keamanan dan ketertiban umum saja, akan tetapi juga dalam lapangan persiapan pertahanan Negara.

Di samping itu, badan tersebut disertai tugas penyelenggaraan koordinasi antara alat-alat kekuasaan Negara.

Satu sama lain telah dijelaskan dalam Penjelasan bagian UMUM.

### Pasal 2

Susunan Dewan Keamanan, mengingat tugasnya, adalah lebih luas dari Dewan Keamanan Nasional dari Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 30).

Lihat juga ayat 2.

Sekiranya tidak perlu penjelasan lebih lanjut tentang hal dimasukkannya Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan seterusnya sebagai penasehat tetap dari Dewan tersebut.

### Pasal 3 dan Pasal 4

Dengan badan-badan koordinasi tersebut dalam pasal-pasal ini, Pemerintah bermaksud melanjutkan sesuatu yang telah dipraktekkan dalam waktu-waktu yang lampau yang ternyata memenuhi kebutuhan daerah dalam menghadapi soal ketertiban dan keamanan umum.

Lihat selanjutnya Penjelasan Umum.

Perlu dicatat, bahwa Kotapraja Jakarta-Raya dan Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk pengertian daerah tingkat propinsi sebagai yang dimaksud dalam peraturan ini.

Kepala Daerah tingkat Propinsi dalam keadaan biasa, memegang kebijaksanaan dalam lapangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum di daerahnya, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 149).

Dalam hal-hal yang mengenai pengerahan semua alat-alat kekuasaan Negara untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum di daerahnya dan yang mengenai penyelenggaraan koordinasi antara alat-alat kekuasaan Negara itu, maka Kepala Daerah dibantu oleh Koordinasi Keamanan Daerah yang susunannya terdiri dari Kepala Daerah sendiri sebagai Ketua dan Komandan Militer, Kepala Polisi serta Kepala Kejaksaan yang tertinggi di daerah itu sebagai Anggota-anggota.

Di daerah yang dinyatakan dalam keadaan perang atau darurat perang, maka kebijaksanaan dalam lapangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum dipegang oleh Penguasa Militer sebagaimana ditetapkan dalam Regeling van den Staat van Oorlog en van Beleg (Staatsblad 1939 No. 582 dan perubahan-perubahannya). Sudah selayaknya, bahwa dalam keadaan demikian Koordinasi Keamanan Daerah menjadi pembantu dari Penguasa Militer itu.

Koordinasi Keamanan Daerah bekerja menurut petunjuk-petunjuk Dewan Keamanan.

Hal ini tidak mengurangi pertanggungjawaban masing-masing Anggotanya kepada Menteri atau pejabat atasan yang bersangkutan.

Dalam keadaan biasa, kebijaksanaan dalam lapangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum di daerah tingkat Kabupaten dipegang oleh Kepala Daerah tingkat Kabupaten itu, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No.149).

Di daerah Kabupaten dapat diadakan Koordinasi Keamanan Kabupaten yang membantu Kepala Daerah (Bupati) itu sebagai pemegang kebijaksanaan dalam urusan keamanan dan ketertiban umum di daerahnya, sebagaimana Koordinasi Keamanan Daerah membantu Kepala Daerah tingkat Propinsi.

Susunan Koordinasi Keamanan Kabupaten terdiri dari Kepala Daerah (Bupati) sebagai Ketua merangkap Anggota, Komandan Militer, Kepala Polisi serta Kepala Kejaksaan yang tertinggi di daerah itu sebagai Anggota-anggota.

Koordinasi Keamanan Kabupaten diadakan apabila benar-benar dianggap perlu, berhubung dengan keadaan keamanan di daerah itu dan menurut pertimbangan Koordinasi Keamanan Daerah, yang mengajukan usul kepada Dewan Keamanan yang kemudian menetapkannya dengan keputusan Ketuanya.

(Sudah barang tentu bahwa di daerah-daerah yang tidak mengenal Kabupaten, seperti di Bali, tak mungkin diadakan Koordinasi Keamanan Kabupaten).



Pasal 5

Ayat 1, 2, 3 dan 4 tidak membutuhkan penjelasan.

Ayat 5, Susunan Sekretariat Umum ditetapkan menurut kebutuhan pertumbuhan pekerjaan sehari-hari, oleh karena itu untuk kepentingan fleksibilitet susunan itu diatur dengan penetapan Perdana Menteri atas usul Dewan Keamanan.

Pasal 6

Sudah jelas.

Pasal 7

Sudah jelas.

Pasal 8

Untuk membantu pekerjaan Dewan Keamanan dapat dibentuk panitia-panitia tetap dan panitia-panitia sementara untuk mengerjakan soal-soal khusus, seperti soal-soal dalam lapangan intelligence, lalu lintas di darat, laut dan udara, pembikinan dan pemakaian peralatan pembikinan dan pemakaian minyak tanah dan sumber-sumber bahan-bahan lainnya, penyelidikan secara ilmu pengetahuan dan sebagainya.

Pasal 9

Tidak perlu penjelasan lebih lanjut.

Pasal 10

Merupakan ketentuan peralihan. Sejak berlakunya peraturan baru ini, maka Dewan Keamanan Nasional dibubarkan, sedang badan-badan Koordinasi Keamanan Daerah dan Kabupaten yang telah ada bekerja terus dan kini atas dasar Peraturan Pemerintah ini.

Keputusan-keputusan Dewan Keamanan Nasional, Koordinasi Keamanan Daerah dan Koordinasi Keamanan Kabupaten dulu yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini masih berlaku, tetap berlaku sepenuhnya berturut-turut sebagai keputusan-keputusan Dewan Keamanan, Koordinasi Keamanan Daerah dan Koordinasi Keamanan Kabupaten yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut sepanjang kelak tidak dicabut atau dirubah berdasarkan peraturan itu.

Pasal 11

Tidak perlu penjelasan.